



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 378 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PADA
UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk optimalisasi kinerja Unit Pengelola Perpajakan, perlu dilakukan pengisian anggota Dewan Pengawas Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diusulkan calon anggota Dewan Pengawas Unit Pengelola Perpajakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;
9. Keputusan Gubernur Nomor 916 Tahun 2013 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah pada Unit Pengelola Perpustakaan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2017-2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

- a. Saudara Syahrul S.T., M.M. sebagai Anggota Dewan Pengawas;
 - b. Saudara Ir. Budi Siswanto sebagai Anggota Dewan Pengawas; dan
 - c. Saudara Vito Valentino Tanalisan sebagai Anggota Dewan Pengawas,
- dan menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di Unit Pengelola Perpustakaan.

KEDUA : Mengangkat :

- a. Saudari Dr. Tinia Budiati, MA. sebagai Anggota Dewan Pengawas; dan
- b. Saudara H. Asep Kodim, S.H, M.M. sebagai Anggota Dewan Pengawas.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terhitung sejak menduduki jabatannya sampai dengan Tahun 2022, yang dibuktikan dengan Berita Acara Melaksanakan Tugas dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- KEEMPAT : Kepada Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diberikan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Unit Pengelola Perpajakan Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta
6. Dewan Pengawas Unit Pengelola Perpajakan
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta